



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputi Bidang Administrasi;
3. Deputi Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG**

**KESIAPSIAGAAN, PERLINDUNGAN KESEHATAN, DAN PENYESUAIAN TATA KELOLA
KERJA JAJARAN DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU
KABUPATEN/KOTA TERHADAP DAMPAK BENCANA ALAM**

A. Latar Belakang

Menanggapi peningkatan terjadinya bencana alam berupa gempa bumi, aktivitas vulkanik yang memicu gempa letusan/vulkanik serta sebaran abu pekat (erupsi), serta maraknya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang menurunkan kualitas udara, diperlukan panduan strategis bagi seluruh jajaran pengawas pemilu. Bawaslu perlu memberikan pedoman langkah mitigasi dan penyesuaian kerja guna melindungi keselamatan jiwa jajaran Pengawas Pemilu serta mengamankan dokumen dan aset pengawasan.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Menjadi acuan bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengambil tindakan tanggap darurat bencana gempa bumi, erupsi, dan karhutla.

2) Tujuan

- Meminimalkan risiko penyakit saluran pernapasan (ISPA), iritasi mata, dan gangguan kesehatan lainnya bagi jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan melalui skema kerja yang adaptif.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat langkah-langkah perlindungan kesehatan pegawai, penyesuaian tata kerja/pelayanan publik, penyediaan logistik Alat Pelindung Diri (APD),

prosedur keselamatan saat terjadi bencana alam berupa gempa bumi, erupsi, dan karhutla dengan melakukan penyesuaian operasional/pengawasan berbasis indeks kualitas udara (ISPU) dan skala gempa, serta koordinasi dengan pihak terkait di wilayah terdampak.

D. Dasar

- 1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 3) Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor KL.01.02/A/17765/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau;
- 4) Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 tentang Upaya Strategis Perlindungan Masyarakat Terdampak Asap Kebakaran Lahan Berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

E. Isi Edaran

- 1) Prosedur Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Gempa Bumi
 - a. Prinsip Keselamatan Diri (*Drop, Cover, Hold On*): Saat terjadi guncangan gempa saat beraktivitas di kantor maupun di lapangan, jajaran pengawas wajib berlindung di bawah meja yang kokoh, melindungi kepala, dan menghindari kaca, lemari, atau benda yang berpotensi roboh;
 - b. Jalur dan Titik Kumpul Evakuasi: Setiap kantor Sekretariat Bawaslu wajib menetapkan dan menandai jalur evakuasi serta menentukan *assembly point* (titik kumpul) yang aman di area terbuka jauh dari bangunan atau tiang listrik;
 - c. Pengamanan Dokumen Penting: Setelah guncangan mereda dan kondisi dinyatakan aman oleh petugas, prioritas penyelamatan dokumen fisik hasil pengawasan (seperti Form A) dan media penyimpanan digital dilakukan oleh personil terunjuk.
- 2) Penyesuaian Skema Kerja dan Pelaksanaan Tugas
Pelaksanaan tugas pengawasan mengacu pada kriteria kebencanaan lokal (ISPU, tingkat erupsi, atau dampak kerusakan gempa bumi):

Indikator Risiko/ Kondisi Bencana	Status Bencana	Skema Kerja Perkantoran & Tugas Pengawasan
ISPU 0 – 100 / Tidak ada potensi gempa berulang	Normal / Sedang	• Kerja: Normal (<i>Work From Office/ WFO</i>). • Pengawasan: Pengawasan lapangan berjalan normal.
ISPU 101 – 200 /	Waspada /	• Kerja: Pembatasan kegiatan luar

Gempa Ringan (tidak merusak struktur)	Tidak Sehat	ruangan. WFH dapat diberlakukan bagi kelompok rentan (ibu hamil, lansia, atau komorbid). • Pengawasan: Lapangan wajib menggunakan masker N95/medis dan kacamata pelindung.
ISPU 201 – 300 / Gempa Sedang (kerusakan minor gedung)	Siaga / Sangat Tidak Sehat	• Kerja: Skema WFH hingga 50–75%. Kerusakan gedung kantor mewajibkan pemindahan operasional sementara ke tenda darurat/posko. • Pengawasan: Pengawasan diutamakan secara digital/daring atau pembatasan jam kerja di lapangan. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
ISPU > 300 / Gempa Mayor / Zona Merah Erupsi	Awas / Berbahaya / Tanggap Darurat	• Kerja: WFH Penuh (100%) dan penutupan kantor yang terdampak/rusak. • Pengawasan: Pengawasan lapangan dihentikan sementara demi keselamatan jiwa. Tugas dialihkan penuh ke pengawasan berbasis data/dokumen digital. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dapat menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

- 3) Perlindungan Kesehatan & Logistik Keselamatan
- a. Alat Pelindung Diri (APD) dan Tas Siaga Bencana

Sekretariat Bawaslu wajib memfasilitasi persediaan masker standar (N95/KN95/medis), kacamata pelindung, serta *First Aid Kit* (P3K). Setiap kantor disarankan menyiapkan Tas Siaga Bencana (dokumen penting, senter, air minum, obat esensial);
- b. Keamanan Lingkungan Kerja

Menutup celah abu masuk ruangan, memastikan kondisi struktur bangunan pasca-gempa dinyatakan layak oleh instansi terkait (PUPR/BPBD), serta menyediakan *air purifier* pada ruang kerja/posko darurat.
- 4) Koordinasi Lintas Sektor dan Pelaporan Berjenjang
- a. Bawaslu di semua tingkatan wajib secara aktif memantau informasi resmi dari BMKG untuk potensi bencana alam berupa gempa bumi dan kualitas udara, PVMBG untuk potensi bencana alam berupa aktivitas gunung api, BNPB/BPBD, serta Dinas Kesehatan;

b. Melaporkan secara berjenjang mengenai kondisi keselamatan personel, kerusakan aset kantor, dan kendala pengawasan ke Bawaslu RI.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga situasi bencana dan kondisi lingkungan dinyatakan aman oleh otoritas berwenang. Demikian Surat Edaran ini disusun agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 9 September 2026

KETUA



RAHMAT BAGJA

Tembusan Yth:

- Anggota Bawaslu